

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Industri Rumah Tangga :

Nama Pemilik : Ir. Faruk A. Nasir dan Dra. Mariyatun
Jenis Usaha : Pengrajin Furniture/Meubelair
Kapasitas Produksi : 200 m² (penggunaan bahan baku multipleks)
Lokasi Industri : Villa Ciomas Indah Blok M2. No.5 RT.001 RW.012, Ciomas Rahayu – Ciomas, Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Mei 2014 bahwa Industri Rumah Tangga a/n Ir. Faruk A. Nasir dan Dra. Mariyatun dinyatakan “**LULUS**” verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 4 Agustus 2014

**LAMBODJA**
SERTIFIKASI

Deni A. Novendi
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENGRAJIN/INDUSTRI RUMAH TANGGA

I Identitas LAMBODJA SERTIFIKASI

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : -
- c. Alamat : Jl. Wijayakusumah IV No. 11A
Taman Yasmin Sektor I, Bogor
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : *contact@lambodjasertifikasi.com*
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur : Ir. Deni A. Novendi
Direktur : Siti Hendrawati RM, SP
- f. Standar : Lampiran 2.7 Perdirjen BUK Nomor:
P.8/VI-BPPHH/2012
- g. Tim Audit : Ade Nursyaf Putra, S.Hut.
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, MSi
Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Ir. Deni A. Novendi

II Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/pengrajin : Ir. Faruk A. Nasir / Dra. Mariyatun
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Kapasitas Produksi : 200 m² (pemakaian bahan baku)
- d. Alamat kantor : Villa Ciomas Indah Blok M2. No. 5 RT.001
RW.012 Ciomas Rahayu - Ciomas
Bogor - Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/e-mail : -
- f. Pengurus : Ir. Faruk A. Nasir /Dra. Mariyatun

III Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Industri Pengrajin, 28 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Audit dan memperkenalkan Auditor kepada Auditee. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi Industri Pengrajin Oleh Bpk Ir. Faruk A. Nasir. Auditee mengkoordinasikan kesiapan verifikasi di lapangan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Industri Pengrajin, 28 April 2014 UD. Darut Tauhid, 28 April 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Memverifikasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap prinsip, kriteria dan indikator untuk substansi Audit. Melakukan pengecekan data Auditee di lapangan melalui verifikasi, pencatatan dan analisis, termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh.
Pertemuan Penutupan	Industri Pengrajin, 28 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Menyampaikan hasil catatan verifikasi berupa checklist dan ditandatangani oleh pihak Auditee dan telah disepakati, termasuk Lembar Ketidaksiapan.
Pengambilan Keputusan	Laser, 12 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akhir Audit II Industri Pengrajin adalah Memenuhi, sehingga dapat diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV Resume Hasil Penilaian

RPINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS	JUSTIFIKASI
P.1	Industri rumah tangga/pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Industri rumah tangga/pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/industri rumah tangga		
1.1.1	Identitas diri bagi perorangan	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitas.
1.1.2	Akte Notaris pembentukan kelompok (kelompok)	N/A	-

RPINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS	JUSTIFIKASI
	sertifikasi, koperasi, UD, CV)		
P.2	Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
2.1.1	Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.2	Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pindah-tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan		
K.3.1	Adanya dokumentasi pindah-tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan		
3.1.1	Industri rumah tangga/ pengrajin memiliki dokumentasi pindah-tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan pindah-tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan.